

## Anggarkan Bantuan Kaki Tangan Palsu untuk Lima Orang



*Sumber gambar :Korankaltim.com   Senin,06/01/2025*

**PENAJAM** - Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat disabilitas, khususnya yang mengalami kesulitan karena kekurangan anggota tubuh seperti cacat kaki atau tangan.

Kepala Dinsos (Kadinsos) PPU, Saidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan pemberian bantuan kaki palsu bagi warga yang membutuhkan pada tahun 2025.

Namun, Saidin menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk bantuan disabilitas pada 2025 masih terbatas.

"Kami akan prioritaskan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, seperti cacat kaki atau tangan. Untuk tahun depan, kami anggarkan hanya untuk lima orang dulu," ujarnya, Minggu (5/1) kemarin.

Proses pemberian kaki palsu sendiri memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui serangkaian pengukuran yang tepat agar kaki palsu yang diberikan dapat digunakan dengan nyaman oleh penerima. Saat ini, Dinsos PPU sudah memiliki data lengkap mengenai warga yang membutuhkan bantuan ini.

"Data sudah tersedia, tinggal nanti mencari pihak ketiga yang bisa membantu dalam hal pengadaan kaki palsu. Kami akan bekerja sama dengan pihak provinsi dan juga mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan pengecekan lebih lanjut," tambah Saidin.

Dinsos PPU juga menjelaskan bahwa biaya untuk satu set kaki palsu dapat mencapai Rp30 juta. Meski demikian, ada pilihan kaki palsu dengan harga lebih terjangkau dari produk lokal yang juga bisa dipertimbangkan.

Saidin berjanji bahwa jika nantinya ada banyak warga yang membutuhkan, pihaknya akan berusaha keras agar anggaran untuk bantuan ini dapat diperluas.

"Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan anggaran lebih, terutama jika banyak warga yang memerlukan bantuan kaki palsu setiap tahunnya," tutupnya.

Dengan adanya upaya ini, Dinsos Kabupaten PPU berharap dapat meringankan beban warga disabilitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka, meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada. **(din1124/sn/fy)**

#### **Sumber berita:**

1. Korankaltim, Anggarkan Bantuan Kaki Tangan Palsu untuk Lima Orang, 06/01/25

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Diatur dalam Pasal 12 UU 8/2016 bahwa hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
  - a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan
  - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
  - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
  - e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
  - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
  - g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan

- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.